BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, pasir, minyak bumi, dan emas yang melimpah ruah di seluruh penjuru daerah. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa kekayaan alam air dan bumi adalah milik negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan sumber daya alam ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehidupan di Bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sangat bergantung pada keberadaan sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup semua potensi alam baik biotik maupun abiotik yang memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di planet ini. Contohnya adalah air, udara, cahaya matahari, flora, fauna, serta hasil tambang lainnya (Putra *et al.*,2023) pertambangan sangat banyak di Indonesia yang dapat dikelola dan di manfaatkan.

Pemanfaatan lahan adalah bertambahnya suatu pemanfaatan lahan dari satu sisi pemanfaatan ke pemanfaatan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe pemanfaatan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kebutuhan hidup manusia perlu pengolahan yang lebih lanjut. Oleh karena itu di perlukan suatu kebijakan atau keputusan suatu penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia

terhadap sumberdaya lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. Pemanfaatan lahan merupakan salah satu pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi.

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor andalan Pemerintah Indonesia dalam mendatangkan devisa. Selain berkontribusi pada penerimaan negara, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten dan kota. Kegiatan pertambangan meliputi berbagai tahap, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pengolahan, pemurnian, dan pengangkutan mineral atau bahan tambang.

Meskipun memiliki manfaat ekonomi yang besar, industri pertambangan juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Banyak kegiatan pertambangan yang mendapat perhatian dan kritik dari masyarakat setempat akibat dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini terutama berlaku pada aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga membahayakan keselamatan para penambang. Risiko ini sering kali terjadi karena minimnya pengetahuan para penambang dan kurangnya pengawasan dari l terkait (Narcky *et al.*, 2023) sanksi yang dibahas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

> *"Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang meliputi seluruh tahapan*

> *kegiatan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan. Undang-undang ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik, efisiensi perizinan, perlindungan lingkungan, serta pelaksanaan tanggung jawab pascatambang untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, undang-undang ini memperketat sanksi terhadap pelanggaran, termasuk penambangan tanpa izin, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertambangan."*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum baru bagi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, termasuk penanganan penambangan tanpa izin (PETI). UU ini menekankan pada penyederhanaan perizinan, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan efisiensi proses administrasi. Selain itu, undang-undang ini menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dan rehabilitasi pascatambang, dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk aktivitas PETI. Salah satu aspek penting adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas penambangan ilegal dan memperkuat tata kelola yang transparan sehingga dapat menghindari kerusakan lingkungan yang berdampak buruk.

Kerusakan lingkungan hidup menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya alam. Kerusakan ini terjadi ketika kualitas lingkungan menurun, seperti hilangnya lahan, air, udara yang tercemar, punahnya spesies flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem. Dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam upaya menjaga, merawat,

dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Langkah-langkah konservasi, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana perlu diimplementasikan untuk memastikan kelangsungan hidup generasi masa depan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, serta perubahan iklim. Pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan perlindungan lingkungan, kampanye kesadaran, dan upaya pelestarian sumber daya alam. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di suatu wilayah.

Menurut Basuki Cahyo, pengertian dinas lingkungan hidup dapat bervariasi, namun intinya adalah dinas lingkungan hidup yang memiliki wewenang untuk mengatur, melindungi, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar tetap sehat dan berkelanjutan (Mohammed.,2023) Menurut Basuki Cahyo (2003), pengertian Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah instansi yang berwenang mengatur, melindungi, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar tetap sehat dan berkelanjutan (Mohammed, 2023). Intinya, fungsi utama instansi ini adalah menjaga kelestarian lingkungan untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan maka diperlukan mengikuti peraturan Lingkungan hidup yang dikelola melalui pengaturan,

perlindungan, dan perbaikan guna memastikan kondisi yang sehat dan berkelanjutan, seperti halnya tambang emas resmi atau legal.

Tambang emas resmi ialah operasi penambangan emas yang dijalankan dengan izin dan pengawasan pemerintah. Mereka mengikuti semua regulasi dan standar keamanan serta lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pertambangan ilegal merupakan kegiatan pertambangan atau penggalian yang dilakukan masyrakat maupun perusahaan tanpa memiliki izin yang tidak menggunakan cara-cara penambangan yang baik dan benar (*Goood Mining Practice*) (Irfan.,2023) Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terkenal memiliki banyak pertambangan terutama tambang emas.

Provinsi Jambi terletak di Pulau Sumatera dan memiliki luas wilayah sebesar 54.435 km², dengan luas daratan mencapai 50.160 km² dan luas perairan mencapai 3.274 km². Daerah ini dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas, serta bahan pertambangan dan perkebunan. Pulau Sumatera juga dikenal sebagai Swarnadwipa atau Pulau Emas, sesuai dengan potensi kekayaan alamnya. Provinsi Jambi memiliki banyak aktivitas penambangan emas di beberapa daerah Kabupaten, seperti yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu wilayah yang melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan menggunakan sejumlah alat berat. (Yusuf.,2023) Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Sarolangun, khususnya Kecamatan Limun, adalah maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sulit untuk dihentikan. Aktivitas PETI ini tidak hanya

mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat dan ekosistem setempat. Sungai Limun, salah satu sumber kehidupan masyarakat di Kecamatan Limun, telah mengalami pencemaran serius akibat limbah dan residu bahan kimia dari aktivitas PETI. Perubahan sifat fisika dan kimia air sungai telah menurunkan kualitas air, membahayakan kesehatan masyarakat, dan mengganggu keseimbangan ekosistem bagi masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat menambang emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2000. Menurut data Polda Jambi, ditemukan mesin tambang emas yang beroperasi di wilayah tersebut sebanyak 760 unit pada tahun 2011, 1150 unit pada tahun 2012, dan alat berat yang digunakan hingga saat ini. Dampak dari penambangan ini, analisis citra lansat TM tahun 2017 oleh unit GIS arsi, menemukan kerusakan hebat di sepanjang aliran sungai, sawah, kebun, dan hutan adat, sekitar 27.822 hektar. Kerusakan yang terjadi di kabupaten sarolangun 13.762 hektar, sebagian besar di Kecamatan Limun. Kecamatan Limun ada 16 desa, hampir semua rusak karena karena tambang emas ilegal terutama di Kecamtan Limun. Perlu izin dalam membuat pertambangan yang terarah berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

> *"Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, serta memenuhi standar teknis yang berlaku. Selain itu, pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta*

bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada kutipan di atas maka Program Anti PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di Kabupaten Sarolangun, Jambi, dirancang untuk mencegah aktivitas PETI sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Inisiatif yang dipimpin oleh Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya, S.IK, M.Si, ini mencakup berbagai langkah strategis, seperti pelarangan aktivitas PETI di desa-desa, pelatihan pembenihan dan pembibitan, pengalihan fungsi lahan rusak akibat PETI menjadi lahan produktif, serta mendukung aparat penegak hukum dalam menindak pelaku PETI. Selain itu, program ini bertujuan mengubah pola pikir ekonomi masyarakat agar tidak lagi bergantung pada kegiatan yang merusak lingkungan. Desa Moenti menjadi desa percontohan pertama dalam penerapan program ini, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Sumber: Polres Sarolangun, 2024).

Terdapat beberapa data luas daerah yang menjadi tempat PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di Kabupaten Sarolangun.

Tabel 1.1

Lokasi dan Luas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

di Kabupaten Sarolangun

No	Lokasi Kecamatan	Luas Area (Ha)
1	Limun	655
2	Pauh	260

3	Batang Asai	2
4	Bathin	125
5	Cermin Nan Gedang	185
6	Air Hitam	124

Sumber : Lembaga Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan lokasi dan luas area penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun. Data tersebut memberikan gambaran mengenai sebaran wilayah yang terdampak oleh aktivitas penambangan ilegal di beberapa kecamatan. Kecamatan Limun memiliki area PETI yang paling luas, mencapai 655 hektar, menandakan aktivitas penambangan ilegal yang masif di wilayah ini. Disusul oleh Kecamatan Pauh dengan luas area sebesar 260 hektar, yang juga menunjukkan tingginya intensitas PETI. Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Bathin VIII masing-masing memiliki area PETI sebesar 185 hektar dan 125 hektar, sedangkan Kecamatan Air Hitam memiliki luas 124 hektar. Kecamatan Batang Asai memiliki area penambangan ilegal terkecil, hanya 2 hektar.

Data ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi aktivitas PETI, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi menyebabkan konflik sosial dan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat setempat. Tata kelola lembaga lingkungan hidup sangat penting dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas ilegal ini. Dampaknya sangat serius, mulai dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia beracun. Konflik sosial pun

sering muncul akibat persaingan menguasai sumber daya alam yang terbatas, sementara potensi ekonomi jangka panjang juga terancam akibat kerusakan lingkungan yang mengurangi kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, penanganan secara komprehensif dari pemerintah dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi masalah PETI di daerah tersebut.

Gambar 1.1 Lokasi Tambang Emas Ilegal

Gambar tersebut memperlihatkan salah satu dari sekian banyak tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Aktivitas penambangan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melibatkan penggunaan alat berat seperti ekskavator untuk mengeruk tanah di

lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penggunaan alat berat ini menjadi salah satu indikasi bahwa aktivitas tambang tersebut dilakukan secara besar-besaran, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi dengan tujuan komersial dengan bukti lapangan berupa terdapat ekskavator.

Penggunaan ekskavator dan alat berat lainnya dalam tambang ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan. Proses penggalian dengan alat berat sering kali merusak struktur tanah, menyebabkan erosi, dan menghilangkan lapisan subur yang penting bagi kelestarian ekosistem setempat. Tidak hanya itu, aktivitas ini juga mencemari sungai di sekitar lokasi tambang, karena limbah tambang, termasuk bahan kimia seperti merkuri, sering kali dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai. Hal ini mengancam keberlangsungan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dan ekosistem perairan.

Selain kerusakan lingkungan, tambang ilegal dengan alat berat juga berdampak pada aspek sosial. Operasional tambang ini sering kali tidak diawasi secara resmi, sehingga rawan terjadi konflik antar kelompok yang terlibat. Masyarakat setempat sering kali terpinggirkan karena sebagian besar keuntungan dari aktivitas ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap alat berat dan modal besar. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya untuk menertibkan aktivitas tambang emas ilegal ini melalui berbagai operasi penertiban. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih sangat besar. Salah satunya adalah keberadaan oknum-oknum yang mendukung operasional tambang ini, baik dari pihak lokal maupun pihak luar. Pemerintahan setempat harus mampu mengelola PETI (Penambangan Emas

Tanpa Izin) yang ada di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun agar tidak terus meluas.

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 15 penelitian terdahulu yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu dampak lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dampak sosial dan ekonomi PETI, penegakan hukum dan kebijakan dalam mengatasi PETI, serta tata kelola pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori beserta penelitian terdahulu yang relevan

Pada kategori pertama yaitu Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian Wulandary (2021) mencatat bahwa penggunaan merkuri oleh penambang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah menyebabkan pencemaran sungai, mengancam kesehatan masyarakat, dan merusak kualitas air sebagai sumber kehidupan. Selain itu, dampak ini juga mempengaruhi biodiversitas perairan yang menjadi habitat bagi banyak organisme.

Begitu juga dengan penelitian Wengkang et al. (2019) yang menyoroti kerusakan hutan yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian ini menemukan bahwa eksploitasi hutan secara ilegal meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian utama, karena banyak spesies yang bergantung pada ekosistem

hutan yang telah rusak.

Begitu juga dengan penelitian oleh Nugroho (2020) menyebutkan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak memperhatikan regulasi lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah dan air yang meluas. Bahan kimia beracun yang digunakan dalam proses penambangan mengendap di tanah, menyebabkan degradasi kualitas lahan pertanian di sekitarnya. Pada kategori kedua yaitu Dampak Sosial dan Ekonomi. Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak hanya terbatas pada lingkungan tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Setiawan dan Hasanah (2020) mencatat bahwa meskipun Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi penambang, dampak sosial yang muncul jauh lebih kompleks, seperti konflik antar kelompok masyarakat akibat perebutan lahan penambangan.

Penelitian Wengkang et al. (2019) juga menunjukkan bahwa konflik sosial sering terjadi antara masyarakat lokal dan kelompok penambang ilegal, terutama ketika aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mulai mengganggu akses masyarakat terhadap sumber daya alam seperti air bersih dan lahan produktif. Konflik ini semakin memperburuk kondisi sosial di daerah terdampak. Sari (2020) menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) membuat mereka lebih cenderung terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka sendiri.

Dalam kategori Penegakan Hukum dan Kebijakan dalam Mengatasi PETI Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Firdaus (2020) mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan hukum, ditambah dengan keberadaan "*backing*" dari oknum tertentu, membuat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit untuk dihentikan. Penambang ilegal merasa terlindungi dari risiko hukum, sehingga mereka tetap melanjutkan aktivitasnya. Sedangkan penelitian dari Wulandary (2021) mencatat bahwa kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan dinas terkait menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Regulasi yang ada seringkali tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, sehingga kebijakan menjadi kurang efektif. Begitu juga dengan Penelitian oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pengendalian Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Upaya penegakan hukum tidak hanya harus tegas tetapi juga didukung dengan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Pada kategori Tata Kelola Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Tata kelola pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengendalikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian Aditya dan Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih integratif dalam

pengelolaan sumber daya alam. Begitu juga dengan penelitian Ramadhan et al. (2020) yang menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan atau pengembangan alternatif mata pencaharian, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada penelitian oleh Nugroho (2020) juga menekankan perlunya edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya pengendalian Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan dan kesehatan, diharapkan mereka lebih termotivasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Melalui 15 penelitian terdahulu yang telah dianalisis, penelitian ini memiliki landasan kuat untuk membahas isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya di Kecamatan Limun. Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang dampak lingkungan, sosial, ekonomi, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Limun.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian "**Tata Kelola pemerintah daerah dalam Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun**"

B. Perumusan Masalah

Masalah yang muncul memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi yang relevan. Dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1) Bagaimana tata kelola Pemerintahan Daerah dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izin di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ?
2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izin di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengtahui tata kelola Pemerintahan Daerah dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izinl di kecamatan limun kabupaten sarolangun.
2) Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izin di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang terkait dengan tata kelola Pemerintahan Daerah (Pemda) kecamatan limun, kabupatan sarolangun dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Serta dapat menambah referensi penelitian terdahulu sebagai kajian keilmuan

mengenai tata kelola pemerintah dalam mengawasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.

2) Manfaat praktis

   a. Penelitian ini diharapakan untuk langkah awal dalam mengembangkan keterampilan dan menambah ilmu pengetahuan, guna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Universitas Jambi.

   b. Bagi pemerintah khusus nya Pemerintahan Daerah sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan aktivitas pertambangan di kecamatan limun, kabupaten sarolangun kedepannya.

   c. Bagi masyarakat di kecamatan limun, kabupaten sarolangun terlebih khususnya masyarakat disekitar tambang serta pengusaha tambang dapat memahami dan mengetahui tata kelola dinas lingkungan hidup dalam pengawasan tambang emas ilegal di kecamatan limun, kabupaten sarolangun serta menambah kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar.

E. Landasan Teori

Landasan teori mencakup berbagai informasi atau poin-poin pembahasan yang menjadi dasar atau pijakan dalam mengkaji suatu topik. Informasi tersebut diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Literasi ini berfungsi sebagai panduan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi (Adzim & Vrikati, 2020). Selain itu, landasan teori juga dapat berupa perkembangan logis atau himpunan konsep dan gagasan yang terorganisasi dengan baik, memberikan fondasi teoretis

bagi penelitian (Darmalaksana, 2020).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan teori terdiri dari berbagai definisi, konsep, dan materi lain yang dijadikan acuan utama dalam proses penyelesaian masalah yang dikaji.

1. Teori Tata Kelola

Teori Tata Kelola menurut Soejono Soekanto (2019:65) adalah seorang ahli sosiologi Indonesia yang banyak menulis tentang teori sosial, termasuk teori tata kelola. Menurut Soekanto, tata kelola mencakup proses dan struktur dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan sistem yang efektif dan akuntabel. Dalam pandangannya, tata kelola yang baik harus mampu menjawab tantangan sosial dan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Soekanto juga menyoroti bahwa keberhasilan tata kelola bergantung pada kemampuan berbagai pihak untuk berkolaborasi dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Teori tata kelola (*governance theory*) adalah kerangka konsep yang menjelaskan bagaimana berbagai aktor, baik di sektor publik maupun swasta, berinteraksi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip tata kelola meliputi keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas, yang mendukung transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan. Terdapat berbagai model tata kelola, termasuk tata kelola publik, korporat, dan jaringan, yang menekankan pentingnya pemangku kepentingan